

DAFTAR CALON TETAP – ANGGOTA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG – TAHUN 2024

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 128 Tahun 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Berita Acara 332/PL.01.4- BA/1702/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No 1026 Tahun 2023; Keputusan KPU No 22 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Yaitu :
 1. Partai Kebangkitan Bangsa;
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 4. Partai Golongan Karya;
 5. Partai NasDem;
 6. Partai Buruh;
 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 8. Partai Keadilan Sejahtera;
 9. Partai Kebangkitan Nusantara;
 10. Partai Hati Nurani Rakyat;
 11. Partai Garda Republik Indonesia;
 12. Partai Amanat Nasional;
 13. Partai Bulan Bintang;
 14. Partai Demokrat;
 15. Partai Solidaritas Indonesia;
 16. Partai Perindo;
 17. Partai Persatuan Pembangunan; dan
 24. Partai Ummat.

CATATAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2023.

Lampiran : 18 dan 141 halaman.